

AKAD *QARD* DALAM PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH

Mila Fursiana Salma Musfiroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo
milafursiana@unsiq.ac.id

M. Elfan Kaukab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo
elfan@unsiq.ac.id

Abstract:

The existence of sharia-based financial institutions has shown that Islamic economic growth is developing quite well. This seems to be the case with Islamic gold pawn financing activities. BSM Cirebon Branch Office is one of the Islamic financial institutions that uses qard contracts to carry out sharia gold pawn financing activities. This financing is a financing that is very helpful for customers who are in need of funds in a fast period of time and with a very relatively easy process. This study aims to determine the practice of qard contracts and Islamic economic analysis in Islamic gold pawn financing at Bank Syariah Mandiri Cirebon Branch Office. This type of research is descriptive qualitative research. Collecting data using interviews and documentation conducted at PT Bank Syariah Mandiri KC Cirebon. As for the analysis, the author uses a qualitative descriptive analysis, namely in the form of written and oral data about things that need to be observed. The results of the research conducted that in practice the qard contract on Islamic gold pawn financing at Bank Syariah Mandiri Cirebon Branch Office is used as a binder of loans given by banks to customers. As for the fatwa of the National Sharia Council Number 19/DSN-MUI/IV/2001 regarding al-qard. The qard contract is used as a contract that brings murtafin to provide loans to rahin. In accordance with the concept of a modern pawn contract, basically sharia pawning runs on two Islamic transaction contracts. This is a concern that contains elements that are not in line with Islam. However, in the current concept of Islamic economics, two contracts in sharia gold pawn transactions are considered not contrary to the prohibition of two contracts in one transaction, because the contract is carried out separately in the sense of a qard contract as a contract for borrowing money which is then a rahn contract as a contract for delivery. insurance item.

Keywords : Qard Contracts, Islamic Economics, Sharia Gold Pawn Financing

Abstrak:

Adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Islam berkembang dengan cukup baik. Sepertinya halnya dengan kegiatan pembiayaan gadai emas syariah. BSM Kantor Cabang Cirebon merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *qard* untuk menjalankan kegiatan pembiayaan gadai emas syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang cepat dan dengan proses yang sangat relatif mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *qard* dan analisis ekonomi Islam dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan langkah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KC Cirebon. Sedangkan untuk penganalisisannya, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data secara tertulis dan lisan tentang hal-hal yang perlu diamati. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa dalam praktik akad *qard* pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Adapun mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*. Akad *qard* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahin*. Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Akan tetapi, dalam konsep ekonomi Islam saat ini, dua akad dalam transaksi gadai emas syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan

Kata Kunci: Akad Qard, Ekonomi Islam, Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Pendahuluan (Calisto MT 11, Normal)

Perekonomian di Indonesia saat ini sangat sulit karena dengan melemahnya Rupiah yang merupakan efek dari menguatnya Dollar Amerika, saat ini bulan September 2020 nilai tukar Dollar Amerika terhadap rupiah sudah berada di posisi Rp. 14.962 atau menguat 142 poin (0,95%).

¹ Ditambah lagi dengan harga Bahan Bakar Minyak yang naik ke titik tertinggi yang berimbas kepada kenaikan harga sembako dan lainnya. Melemahnya Rupiah terhadap Dollar juga dapat berakibat buruk bagi perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia, terutama pada saat diberlakukannya ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri. Dampak dari kewajiban menggunakan rupiah adalah harga dari suatu produk menjadi semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk menutupi tambahan biaya dari konversi uang. Sehingga, semua menjadi serba mahal dan meningkatnya harga pokok kebutuhan menyebabkan masyarakat yang tidak mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gadai adalah jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa Emas, surat-surat berharga dan lainnya.² Emas adalah logam mulia yang sejak zaman dahulu kala sudah digunakan oleh umat manusia sebagai simbol kemakmuran dan kekuasaan. Para penguasa zaman dahulu, seperti para raja dan ratu, fir'aun, kaisar, khalifah, dan pemimpin masyarakat lainnya, menggunakan emas sebagai asset yang paling berharga. Emas lebih tahan terhadap pengaruh inflasi dan krisis ekonomi sehingga sangat sesuai jika digunakan sebagai alat investasi dan lindung nilai asset. Investasi emas juga dinilai beberapa kalangan lebih menguntungkan.³ Emas juga dapat digunakan sebagai jaminan uang guna mendapatkan dana segar jangka pendek. Investor yang ingin mendapatkan uang dengan jaminan emas dapat mengikuti program gadai emas syariah di perbankan syariah. Gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari pinjaman atau *murtahin*. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi *muamalah* tidak secara tunai (utang-piutang).

Rahn yang dioperasionalkan oleh Bank Syariah menggunakan akad *al-qard* dan *al-ijarah*, yaitu dengan menyewa *safe deposit box* (SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan biaya administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang digunakan oleh Bank Syariah untuk memberikan biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya. Selain biaya, maksimal plafond gadai (*qard*) yang diberikan juga

¹¹ Soraya Novika, "3 fakta Rupiah Lemah Usai Pengumuman PSBB Jakarta", dikutip dari <https://www.detik.com/tag/rupiah-melemah> 12 Oktober 2020

² Ab Sihombing, "Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pembantu Medan Ringroad", *Skripsi Minor*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018) dikutip dari <http://www.repository.uinsu.ac.id> September 2019

³ Serfianto D. Purnomo, Citra Yustisia Serfiani, Iswi Haryani, *Investasi & Gadai Emas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2013) , hlm.2

menjadi salah satu factor penentu. Ada beberapa bank syariah yang memberikan plafond gadainya cukup tinggi, seperti 90% dari nilai taksiran yang mengacu pada harga dasar 38 emas dan ada juga yang hanya berani ditataran 85%. Hal ini menjadi tolok ukur yang menentukan bagi nasabah untuk memilih bank syariah atau pegadaian syariah.⁴

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar tersebut di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2011, Bank Ssyariah Mandiri meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya gadai emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.⁵ Salah satu cara berinvestasi baru dengan emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan gadai emas. Pembiayaan ini sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2010. Pembiayaan gadai emas ini dapat dikatakan adalah suatu cara berinvestasi dengan menggunakan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri, dengan tujuan memudahkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dengan emas dengan modal awal yang tidak terlalu besar serta relatif mudah dalam prosesnya. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qard*, *ijarah*, dan *rahn*.⁶

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad

⁴ Muklis, Risti Wulandari, "Pengaruh Produk Jasa Gadai (rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank di Bank Syariah Mandiri", *Journal Of Islamic Economics, Business, and Finance*, Vol.4 No. 3 (2013) Diakses pada 01 Oktober 2019, dari <http://www.medianeliti.com>

⁵ Bukhori Muslim, "Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi", *Skripsi S1*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) dikutip dari <http://www.repository.uinjkt.ac.id> Oktober 2019

⁶ Akbal Haidar Nafis, "Pelaksanaan Akad Qardh Pada Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung" *Skripsi S1*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2011) Diakses pada 30 September 2019, dari <http://www.digilib.uinsgd.ac.id>

penyerahan barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang meliputi: *Pertama*, pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qard*. *Kedua*, Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*. *Ketiga*, Penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/akad *ijarah*.⁷

Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Ada suatu jenis *qard* yang disebut *qard ul-Hassan* atau *qardh hasan* adalah suatu interest free financing. Kata "*hassan*" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qard hassan* (atau *qard ul-hassan*) berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.⁸

Ulama sepakat atas keabsahan *akad qard*, bahkan disunnahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits Nabi SAW Riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.

Berdasarkan surat yang diterima DSN_MUI di Bank Syariah Mandiri No.3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2011 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Dan hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional, memutuskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*) di mana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Adapun mengenai Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah

⁷ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:CV Budi Utama,2019) hal. 60

⁸ Harun MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hal. 144-145

Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.⁹

Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus di masyarakat, selain modal yang tidak terlalu besar proses gadai syariah di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon ini terbilang sangat relatif mudah. Perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan Lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad *qard* yang ada di gadai emas Bank Syariah Mandiri, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk.

Kajian Teoritis

Secara etimologi *qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi’I Antonio *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰ *Qard* merupakan pinjaman kebajikan/lunas tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).¹¹

Secara syar’i menurut Hanafi adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Memberi hutang merupakan kebaikan yang dianjurkan, karena hal itu berarti membantu menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Semakin kebutuhan itu mendesak dan amalnya semakin ikhlas karena Allah, maka pahalanya semakin besar. Memberi hutang ibarat bersedekah dengan setengahnya.¹²

Qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui

⁹DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada Press,2006) hal.158-159

¹⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 131


¹¹ Ascarya, “*Akad & Produk Bank Syariah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 46

¹² Fasiha, “Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.3, No. 1 (2018) hal. 25

qard maka dapat membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.¹³ *Qard* menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qard* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqrid*) yang memerlukan. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, *qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

Gambar 1 Skema Akad *Qard*



¹³ Trisadini Praastinah Usafa, “Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam” Al-Qardh, Vol. VI (Juni, 2017) hal. 7

¹⁴ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah” Comperence On Islamic Management Accounting and Economics, Volume, 1 (2018), hal. 104

Penjelasan:

1. Bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *qardul hasan*.
2. Bank sebagai penyedia dana 100%
3. Nasabah sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari bank
4. Perjanjian pembiayaan dengan akad *qardul hasan* sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak
5. Keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah
6. Bank mendapatkan pengembalian modal usaha 100%

Skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak nasabah (*muqtarid*) mengajukan pinjaman kepada LKS (*muqrid*) dengan menggunakan akad *qard*.
2. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah.
3. Nasabah (*muqtarid*) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha.
4. Setelah mendapatkan keuntungan dari usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamkan.
5. Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah sendiri.¹⁵

Dari skema di atas maka dapat digambarkan bahwa LKS hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk *qard* yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. LKS dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman *qard* dan LKS tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam *qard* ini nasabah wajib mengembalikan dana kepada LKS sebesar pinjaman yang telah diperoleh dalam artian LKS menerima kembali modal dari nasabah.

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *qard al-hasan* yaitu:

1. *Qard al-hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan
2. Nasabah *qard al-hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Nasabah *qard al-hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajiban.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 105

Pembiayaan yang sering digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah di antaranya menggunakan sistem pembiayaan *gadai emas syariah*, yakni untuk memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.¹⁶ Pembiayaan gadai emas syariah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.¹⁷

Gadai (*rahn*) menurut arti bahasa adalah tetap. Sedangkan menurut istilah ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.¹⁸ Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang meliputi: *Pertama*, pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qard*. *Kedua*, penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*. *Ketiga*, penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/akad *ijarah*.

Metodologi

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan

¹⁶ Agus Tianto, “*Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), hal. 123

¹⁷ Yusuf Qardawi, “*Norma*”, hal. 184

¹⁸ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*. Cet. 1 (Mutiara Ilmu : 1431/2010), hal. 175

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Dan memaparkan data-data yang didapat di lapangan, kemudian menganalisisnya lewat kajian kepustakaan untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari obyek pengamatan tanpa menggunakan angka-angka. Dengan metode penelitian ini penulis mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan.

Pada penelitian ini, penulis memilih analisis data penelitian deskriptif, untuk menganalisis data yang didapat. Untuk itu, Analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah kan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data, dan pengolahan yang dipakai adalah model dari *Miles and Huberman*.

Pembahasan

Analisis Praktik Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon

Dalam hal pembiayaan, di PT Bank Syariah Mandiri ada dua jenis produk yang berkaitan dengan pembiayaan emas, yaitu gadai (*rahn*) emas dan cicil (*murabahah*) emas. Gadai (*rahn*) emas merupakan bentuk gadai bagi nasabah yang sedang membutuhkan dana dengan menggadaikan emasnya. Sementara cicilan (*murabahah*) emas merupakan pembelian emas secara cicilan. Heru Gerhana selaku Pawning menyatakan bahwa:

“Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah mandiri yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*.”

Akad pada produk gadai emas syariah di bank syariah mandiri dilakukan dengan prinsip gadai syariah (*rahn*), di mana menggunakan skim *qard* dalam rangka *rahn*, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan prinsip *qard*, adanya *qard* di sini karena dalam rangka untuk terjadinya *rahn* (gadai) yaitu bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya maka di sini terjadilah *rahn* (gadai syariah).¹⁹ Tisna selaku pawning menyatakan bahwa:

¹⁹ Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1 (2016), hal 200

“Dalam praktik gadai (*rahn*) emas, nasabah yang ingin menggadaikan emas disebabkan karena berbagai kebutuhan pokok. Bank Syariah Mandiri KC Cirebon adalah salah satu bank syariah yang menyediakan pembiayaan gadai (*rahn*) emas. Bank Syariah Mandiri KC Cirebon akan menaksir nilai emas nasabah kemudian memberikan dana maksimum 85% sampai dengan 90% dari taksiran harga emas oleh bank dan minimum 50% dari harga emas tersebut. Adapun jangka waktu gadai diberikan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi jika nasabah tersebut belum bisa melunasi dengan membayar biaya, sebagaimana biaya awal gadai (*rahn*) emas dan biaya (*ujrah*) per bulan.

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya awal, meliputi biaya administrasi (materai 2 lembar) sebesar Rp. 12.000,- kemudian biaya asuransi sebesar 0,14% dari nilai emas yang digadaikan. Kedua biaya ini dibayar pada awal transaksi. Adapun biaya akhir yang harus dibayarkan adalah biaya penitipan sebesar 1,4% per bulan (*ujrah*) dari pokok pinjaman gadai. Adapun jumlah pinjaman yang dapat diambil berjumlah Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-. Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Cirebon bahwa setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan gadai emas syariah melalui pihak Bank Syariah Mandiri KC Cirebon maka nasabah harus mengikuti prosedur yang diterapkan oleh bank. Guna untuk proses kesepakatan atau perjanjian apabila nasabah itu benar-benar ingin melakukan pembiayaan gadai emas syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Heru selaku staff office gadai, dalam pembiayaan gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon ini dalam analisis pembiayaannya menggunakan 5 (lima) prinsip. Prinsip analisis pembiayaan yang digunakan untuk gadai emas ini yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*. Pertama, *Character* atau sifat dari calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan gadai emas ini merupakan unsur utama yang harus diperhatikan oleh bank. Sifat nasabah bisa dianalisis atau dilihat langsung ketika berinteraksi dengan nasabah tersebut, atau dapat dikenali menggunakan BI checking untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah. Kedua, prinsip *Capacity* yaitu dengan melihat gaji bersih calon nasabah, sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar atau mengembalikan dana pada saat jatuh tempo. Ketiga, prinsip *Capital* penilaian ini dengan melihat besar kecilnya modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan.

Sedangkan untuk prinsip *collateral* dalam analisisnya ini merupakan penilaian jaminan yang dilakukan melalui nilai taksiran barang jaminan, yaitu emas yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dalam analisis jaminan ini, penaksir gadai yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon akan memeriksa kadar, berat, keaslian, dan nilai dari emas yang akan dijadikan sebagai jaminan oleh calon nasabah tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang bisa dicairkan untuk

pembiayaan dimana jumlah dananya senilai dengan nilai emas yang telah ditaksir sebelumnya. Selanjutnya prinsip *Condition of economi* dalam prinsip ini bank melihat kondisi ekonomi calon nasabah dan dampak yang dibebankan kepada lembaga yang memberikan pembiayaan. Apakah pembiayaan yang diberikan memberikan prospek ke depan atau tidak, jika ke depannya kurang baik maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Heru Gerhana selaku pawning menambahkan bahwa:

“Pada gadai emas BSM KC Cirebon ini terdapat 3 (tiga) akad, yaitu: Pertama, akad *qard* untuk pengikatan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Kedua, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah. Ketiga, akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah. “

Menurut Zainuddin Ali akad *qard al-Hasan* dapat dipakai dalam pelaksanaan gadai syariah, di mana menurut pengertiannya adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Mekanisme dalam akad *qard* yaitu harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas dan barang-barang elektronik, dan tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. Maka dari itu akad *qard* yang dimaksud bersifat sosial, tetapi tetap diperkenankan *murtahin* menerima *fee* dari *rahin* sebagai pengganti biaya administrasi.²⁰

Dalam melakukan gadai emas, bank syariah maupun unit usaha syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang *qard* beragun emas yang selanjutnya disebut SEBI No. 14/7/DPbS. Dalam ketentuan umum SEBI No 14/7/DPbS butir 3 dijelaskan:²¹

“*Qard* beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qard* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*”

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum*, hal. 83

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk *Qard* Beragun Emas Bagi Bank Syariah Mandiri dan Unit Usaha Syariah dikutip dari <http://www.bi.go.id> Oktober 2020

Pada prakteknya, desain akad gadai syariah merupakan kombinasi dari beberapa akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, yaitu:²²

1. *Qard*; Pemberian pinjaman dengan menggunakan akad *qard*, yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan.
2. *Rahn*; adalah penyerahan barang dari nasabah kepada bank syariah sebagai jaminan atas sebagian atau seluruhnya pinjaman yang diterimanya. Dengan akad ini, terjadi penitipan barang jaminan di bank syariah.
3. *Ijarah*; merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi bank syariah untuk menerima upah atas penyewaan khazanah (tempat penyimpanan barang jaminan).

Diberlakukannya SEBI No 14/7/DPbS juga membatasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah seperti yang dijelaskan pada ketentuan III tentang prinsip kehati-hatian dalam penerapan produk *qard* beragun emas butir 4, yaitu:²³

“Pembiayaan *qard* beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dalam jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali”.

Heru Gerhana juga menyatakan bahwa:

“Biaya yang dikenakan oleh bank syariah terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas syariah ini meliputi biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan biaya pemeliharaan emas. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan pada besar nilai emas tersebut.”

Tabel 1
Biaya Administrasi dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah di
PT Bank Syariah Mandiri KC Cirebon

Nilai Pembiayaan	Biaya Administrasi
500.000 – 20.000.000	Rp. 25.000
20.000.000 – 100.000.000	Rp. 80.000

²² Muhammad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, “*Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*”, Cet. 1 (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal. 282

²³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk , Oktober 2020

100.000.000 – 250.000.000

Rp. 125.000

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya riil/nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai. Biaya sewa tempat merupakan ujah dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Biaya sewa tempat meliputi biaya pengamanan, biaya proses penaksiran, biaya pengemasan, dan biaya asuransi. Biaya asuransi berguna ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal itu terjadi maka bank dapat mengganti emas tersebut karena telah diasuransikan.

Dalam prakteknya, mengenai biaya ini tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai penggunaannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan nasabah ingin proses yang cepat. Jadi, bank hanya menjelaskan berapa biaya yang harus dibayarkan. Akan tetapi jika nasabah menanyakannya, maka pihak bank akan menjelaskan penggunaan biaya tersebut.

Tabel 2

Biaya Ujroh/Sewa dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah di
PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon

Nilai Pembiayaan	Biaya Sewa/Ujroh
500.000,00 – 20.000.000,00	1,8%
20.000.000,00	– 1,5%
100.000.000,00	– 1,1%
100.000.000,00	– 1,1%
250.000.000,00	

Heru Gerhana menyatakan:

“Dalam tabel di atas bisa dilihat dalam prakteknya BSM Kantor Cabang Cirebon ini mengeluarkan biaya ujroh yang dikenakan kepada nasabah yaitu tergantung dari nilai pembiayaannya. Pembayaran biaya sewa/ujroh ini dibayarkan pada saat jatuh tempo, atau diakhir ketika nasabah melakukan pelunasan.”

Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM, yaitu:²⁴

²⁴ Surat Bukti Gadai Emas, *Akad Ijarah*, pada tanggal 20 oktober 2020

1. Bahwa bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad *qard* dengan jaminan berupa emas (*rahn*).
2. Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.
3. Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani akad ijarah ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai Emas, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas.
 - b. Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar Surat Bukti Gadai Emas.
 - c. Bank bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas.

Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.²⁵ Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.²⁶ Pada praktik dalam gadai emas BSM, penerapan biaya *ujrah* atas jasa penyimpanan jaminan gadai (emas) tidak menerapkan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas ayat 3, yaitu:

"Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan".

Biaya *ujrah* didasarkan pada besarnya nilai pinjaman bukan berdasarkan harga dari penyewa tempat penyimpanan (*safe deposit box*) yang sebenarnya bila tidak digabung dengan gadai emas syariah BSM. Dalam hal

²⁵ Minikmatin Lutfiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang), *Skripsi S1*, (Semarang : UIN Walisongo, 2010) dikutip dari <http://www.eprints.walisongo.ac.id> November 2020

²⁶ *Ibid.*,

ini, bank jelas mengambil biaya *ujrah* melebihi biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan. Bank telah mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad *qard* (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan telah berubah menjadi riba *dayn*, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas.²⁷ Emas yang digadaikan disimpan oleh bank dalam lemari besi (*main vault*) selama jangka waktu pembiayaan. Hal ini sudah sesuai pendapat para ulama yaitu haram untuk menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal: (1) pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian dan (2) pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian.²⁸

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong, dengan produk pembiayaan gadai emas ini, BSM KC Cirebon dapat menolong masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dengan produk ini maka nasabah dan bank akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bisa diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BSM akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BSM juga dapat memperoleh keuntungan berupa *fee* atau *ujrah* dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BSM mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qard*) dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qard*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.²⁹ Heru Gerhana selaku pawning menyatakan bahwa:

“Mekanisme operasional akad gadai (*rahn*) emas di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon ini telah sesuai berdasarkan rukun

²⁷ Erwandi, Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*”, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani (BMI Publishing), 2013), hal. 364

²⁸ *Ibid.*, hal. 359

²⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, ct al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Penerjemah Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 157-158

akad *rahn* secara praktik mulai dari *marhun*, *marhun bih*, *shighat*, dan *'aqidain* sudah sesuai dengan teori syariah.”

Apabila dilihat dari rukun akad *rahn* yang pertama adalah adanya jaminan (*marhun*) yang mempunyai nilai ekonomis, secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (*marhun*) di gadai emas BSM KC Cirebon ini adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perhiasan emas dan logam mulia. Rukun yang kedua adalah jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya yang dilakukan oleh *rahin* dengan alat penaksir yang akurat. Syarat yang harus ada dalam *'aqidaini* (*rahin* dan *murtahin*) adalah adanya ahliyyah, di mana dalam praktek gadai emas BSM ini disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini artinya sudah cakap hukum dan baligh. Rukun yang terakhir adalah *shighat*, *ijab* dan *qabul* dan secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Gadai yang ada di gadai emas BSM KC Cirebon ini, yang berisi perjanjian atas transaksi gadai tersebut.

Akad *qard* menurut bahasa berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti “memotong”. Disebut *qard* karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman.³⁰ Akad *qard* adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih, akad *qard* merupakan akad *tathawu'* (sosial) bukan *tijarah* (komersial). Akad *qard* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang mengutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

Dari ketentuan umum Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman lunak yang diberikan LKS kepada nasabah yang kurang mampu tanpa adanya imbalan. Penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* berkaitan dengan *ta'alluq* dimana akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*. Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda. Dimana pada akad *rahn* yang menjadi objek adalah barang jaminannya dan objek pada akad *ijarah* adalah tempat sewanya. Sedangkan dalam penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* menurut Tarmizi, akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan*,. Hal. 342

akad *ijarah* dan akad *qard* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad *qard*, yang hukumnya terlarang.³¹

Akad *qard* dalam rangka *rahn* yang digunakan pada produk gadai emas syariah dengan melihat konsep *rahn* yang dikemukakan para ahli di atas tidaklah salah, walaupun dalam fiqh mu'amalah dilarang adanya dua akad dalam satu transaksi seperti yang dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim³² bahwa dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Tetapi dalam produk gadai emas syariah akad *qard* atau akad pinjaman diadakan untuk terjadinya akad *rahn* yang merupakan tujuan atau maksud dari adanya produk gadai emas tersebut. Dalam praktiknya, BSM Kantor Cabang Cirebon ini sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi *rahn* emas. Mulai dari orang yang berakad (*aqid*), barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) dan lafadz *ijab qabul* (*shighat*). Sehingga pelaksanaan rukun gadai dalam transaksi gadai (*rahn*) emas di BSM Kantor Cabang Cirebon sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama.

Simpulan

Dalam praktik akad *qard* pada produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan *qard* beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dalam jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. Akad *qard* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahn*. Syarat dalam melakukan pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan akad *qard* yaitu adanya barang milik nasabah yang akan di gadaikan kepada bank seperti emas dan nasabah harus memastikan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KC Cirebon.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

³¹ Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2013), hal. 361

³² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 49

Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah Nurul Qur'an* (Jakarta: Nur Publishing, 2009)

Buku

Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, ct al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Penerjemah Miftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Al-Mundziri, Imam *Kitab Mukhtashar Shahih Muslim* (Ringkasan Shahih Muslim) , no. 2919 (Jakarta: Aqwam Medika, 2016)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Azhim Abdul dan Abu Zaid Jalal. *Fiqh Riba* , (Jakarta: Senayan Publishing, 2011)

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Darsono, dkk. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Riset Kebank Sentralan Bank Indonesia, 2016)

Erwandi, Tarmizi, “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*” , (Bogor : PT Berkat Mulia Insani (BMI Publishing), 2013)

Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2013)

Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006)

- Ghofur Ansori, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia I*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2017)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumi, 1986)
- Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 2001)
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Majah, Ibnu, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah II/812 no. 2430* (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013)
- MH, Harun. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Nafik Hadi, Muhammad dan Wahyudi, Rofiul. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Cet. 1 (Yogyakarta: UAD Press, 2018)
- Pawito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : L-kis, 2007)
- Purnomo, Serfianto D. *Investasi & Gadai Emas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Muamalat*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007)
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka

- Cipta, 1999)
- Sugiyono. *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Syafi'I Antonio, Muhammad "Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. 1 (Mutiar Ilmu: 1431/2010)
- Tianto, Agus *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002),
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Persindo, 2016)
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* , (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019)

Jurnal dan Internet

- Ab Sihombing, "*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pembantu Medan Ringroad*" Skripsi Minor , (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)
- Akhal Haidar Nafis, "*Pelaksanaan Akad Qardh Pada Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung*" Skripsi S1, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014)
- Anik Puput Agustin, "*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus*" , Skripsi Minor D3, (Semarang, UIN Walisongo, 2017)
- Anisya Putri SS, "*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi*" Skripsi Minor, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019)
- Bukhori Muslim, "*Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*" Skripsi S1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru", *Yuridika*, Vol. 28 No. 3 (September-Desember, 2013)

- Fasiha, “*Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol.3, No. 1 (2018)
- Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No. 1 (2016)
- Jandri Panjaitan, “*Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati*”, Skripsi SI, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Minikmatin Lutfiyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)*”, Skripsi S1, (Semarang : UIN Walisongo, 2010)
- Muhammad Ash-Shiddiqy, “*Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*” Comperence On Islamic Management Accounting and Economics, Volume, 1 (2018)
- Muklis Risti Wulandari, “*Pengaruh Produk Jasa Gadai (rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank di Bank Syariah Mandiri*” Journal Of Islamic Economics, Business and Finance. Vol.4 No. 3 (Jakarta: 2013)
- Nautika Attamimi, “*Analisis Pelaksanaan Gadai Emas dengan Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang)*” Skripsi S1, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2013)
- Soraya Novika, “*3 fakta Rupiah Lemah Usai Pengumuman PSBB Jakarta*”, dikutip dari <https://www.detik.com/tag/rupiah-melemah> 12 Oktober 2020
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk *Qard* Beragun Emas Bagi Bank Syariah Mandiri dan Unit Usaha Syariah dikutip dari <http://www.bi.go.id> Oktober 2020
- Trisadini Praastinah Usanti, “*Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam*

Meminjam" Al-Qardh, Vol. VI (Juni, 2017)